

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN TAHAPAN PEMILIHAN BELUM USAI, SENGKETA HASIL SEGERA DISIDANGKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

BANDAR LAMPUNG, 07 Januari 2025 - Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa tahapan Pemilihan Serentak 2024 belum sepenuhnya selesai. Setelah penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU, tahapan berikutnya adalah proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan (PHP) yang akan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mulai 8 Januari 2025.

Menurut Iskardo, proses persidangan di MK merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan elektoral. “Pemilihan belum benar-benar usai sebelum seluruh tahapan, termasuk penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, diselesaikan secara tuntas. Proses ini adalah bentuk dari komitmen kita terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum,” ujar Iskardo.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Serentak 2024 akan berlangsung mulai 8 Januari hingga 11 Maret 2025. Proses ini mencakup tiga tahapan utama, yakni pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan pengucapan putusan. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti dari pemohon.

Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan persidangan, MK akan mendengarkan jawaban termohon (KPU/KIP), keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Dalam tahap ini, majelis juga akan memeriksa alat bukti tambahan, mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, serta mengesahkan bukti-bukti lain yang relevan dengan perkara.



Iskardo menambahkan, Bawaslu Provinsi Lampung siap memberikan keterangan dan data yang diperlukan untuk mendukung proses persidangan sesuai dengan kewenangan dan fungsi kelembagaan. “Bawaslu akan hadir memberikan keterangan objektif berdasarkan hasil pengawasan di lapangan. Kami memastikan seluruh proses pengawasan dilakukan dengan akurat, transparan, dan profesional,” tegasnya.

Jadwal persidangan di MK mencakup beberapa tahapan penting: pemeriksaan pendahuluan berlangsung 8-16 Januari 2025, pengajuan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait 16 Januari - 3 Februari 2025, pemeriksaan persidangan 17 Januari - 4 Februari 2025, rapat permusyawaratan hakim 5 - 10 Februari 2025, serta pengucapan putusan pada 11 - 13 Februari 2025.

Sementara itu, untuk tahap lanjutan perkara yang membutuhkan pemeriksaan lebih dalam, MK telah menetapkan jadwal mulai 11 Februari hingga 11 Maret 2025. Tahapan ini meliputi penyerahan salinan putusan, pemeriksaan persidangan lanjutan, hingga rapat permusyawaratan hakim dan pengucapan putusan akhir.

Iskardo menekankan bahwa masyarakat perlu memahami pentingnya fase penyelesaian sengketa ini sebagai bagian dari keseluruhan proses demokrasi. “Bawaslu terus mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Inilah wujud nyata dari demokrasi yang berkeadaban, di mana setiap keberatan terhadap hasil pemilihan dapat diselesaikan secara konstitusional,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah diarahkan untuk tetap siaga dan menjaga independensi selama masa persidangan. “Kami memastikan bahwa fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk pada proses perselisihan hasil, tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Iskardo.

Dengan demikian, meskipun pemungutan suara dan penetapan pasangan calon telah selesai, perjalanan demokrasi di tingkat daerah masih berlanjut. Melalui mekanisme



konstitusional di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan bahwa hasil akhir pemilihan benar-benar mencerminkan suara rakyat yang sah dan bermartabat.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA HASIL PILKADA 2024

BANDAR LAMPUNG, 08 Januari 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pemahaman publik dan penyelenggara pemilu mengenai proses hukum penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyatakan bahwa seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusi. Namun, dalam konteks perselisihan hasil, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi,” ujar Iskardo.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, MK diberikan tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam sistem e-BRPK untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan. Putusan MK dapat berupa putusan maupun ketetapan, tergantung pada hasil pemeriksaan perkara.

“MK dapat memutus perkara dengan tiga kemungkinan, yakni permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan hasil pemilu yang legitimate dan sesuai kehendak rakyat,” jelasnya.



Selain itu, Iskardo menjelaskan bahwa Mahkamah juga dapat menjatuhkan putusan sela apabila diperlukan. Putusan sela ini berisi perintah kepada termohon atau pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait objek sengketa dan hasilnya wajib dilaporkan kepada MK.

Ia menambahkan, Mahkamah juga dapat menjatuhkan ketetapan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika permohonan bukan merupakan kewenangan MK, pemohon menarik kembali permohonan, atau pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama pemeriksaan pendahuluan.

“Transparansi menjadi hal yang dijunjung tinggi dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan salinan putusan diserahkan kepada pihak-pihak terkait paling lambat tiga hari kerja setelah pengucapan,” kata Iskardo.

Ketua Bawaslu Lampung itu juga menekankan pentingnya penyampaian informasi secara akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat terkait setiap putusan Mahkamah. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari penguatan literasi hukum dan demokrasi di daerah.

“Dengan memahami proses ini, kita dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan penegak konstitusi. Bawaslu akan terus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dan memastikan integritas penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Lampung,” pungkas Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG HADIRI PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH 2025-2030

BANDAR LAMPUNG, 09 Januari 2025 - Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, yakni Iskardo P. Panggar, Suheri, Imam Bukhori, Tamri, Gistiawan, Ahmad Qohar, dan Hamid Badrul Munir, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Terpilih yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Kamis (9/1/2025).

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Lampung secara resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 2, Mirzani Zausal dan Jihan Nurlela, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Lampung periode 2025–2030. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2025 serta Berita Acara Nomor 21/PL.02.7-BA/18/2025 tanggal 9 Januari 2025. Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, pasangan tersebut meraih 3.361.000 suara atau 82,69% dari total suara sah.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menjaga integritas dan kelancaran proses Pilkada di Lampung. “Bawaslu Lampung mengucapkan terima kasih kepada KPU dan seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja dengan profesional dan berintegritas. Sinergi semua pihak membuat Pilkada kali ini berjalan damai, aman, dan demokratis,” ungkap Iskardo.

Iskardo juga menyoroti kedewasaan politik yang ditunjukkan oleh kedua pasangan calon dan para pendukungnya. Menurutnya, situasi yang kondusif dan minim gesekan menjadi bukti kematangan demokrasi masyarakat Lampung. “Kedewasaan politik



yang ditunjukkan para calon dan pendukung merupakan cerminan kematangan demokrasi kita. Ini menjadi modal besar bagi pembangunan provinsi ke depan,” tambahnya.

Rapat Pleno Terbuka yang berlangsung di Bandar Lampung ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kasrem 043/Garuda Hitam Kolonel Infanteri Enjang, perwakilan Kajati Lampung Nurul Hidayat, Kepala BIN Daerah Lampung Suryono, serta perwakilan Ombudsman Lampung Dodik Hermanto.

Acara penetapan ini menjadi puncak rangkaian tahapan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung. Dengan ditetapkannya pasangan Mirzani Zausal–Jihan Nurlela sebagai pemimpin daerah terpilih, diharapkan lahir kepemimpinan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mendorong partisipasi publik, serta menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh di tengah masyarakat Lampung.

Iskardo menutup dengan pesan agar semangat kebersamaan dan integritas tetap dijaga dalam masa transisi menuju pemerintahan baru. “Proses demokrasi tidak berhenti di penetapan hasil. Pengawasan akan terus kami lakukan agar seluruh tahapan berikutnya, termasuk pelantikan, berjalan sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, dan hukum,” pungkasnya.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(tttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

PENETAPAN PASANGAN TERPILIH BANDAR LAMPUNG BERJALAN LANCAR DAN TRANSPARAN

BANDAR LAMPUNG, 09 Januari 2025 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung bersama Bawaslu Kota Bandar Lampung menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Terpilih yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, Kamis (9/1/2025).

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Bandar Lampung secara resmi menetapkan pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah Yacub sebagai pasangan terpilih dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Penetapan ini menandai tahap akhir dari seluruh proses pemilihan kepala daerah di kota tersebut yang telah melalui berbagai tahapan rekapitulasi dan verifikasi hasil suara.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Arie Oktara, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah Yacub, yang merupakan pasangan calon Nomor Urut 2, berhasil meraih 264.740 suara atau 74,27 persen dari total suara sah. "Pasangan Eva-Deddy diusung oleh Partai NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, dan PSI. Mereka berhasil mengungguli pasangan Nomor Urut 1, Reihana dan Aryodhia Febriansya SZP, yang memperoleh 91.740 suara," ujar Arie.

Penetapan pasangan terpilih ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 2572 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Sebelumnya, proses penghitungan suara dilakukan melalui tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga tingkat kota,



dengan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota digelar pada 3 Desember 2024, pasca pemungutan suara yang berlangsung pada 27 November 2024.

Lebih lanjut, Arie menjelaskan bahwa penetapan pasangan terpilih telah melalui kajian hukum mendalam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024. Selain itu, proses ini juga mempertimbangkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 98/AP.00.05/01/2025 serta Surat Edaran KPU RI Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 terkait informasi registrasi perkara melalui e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi). "KPU memastikan penetapan ini memenuhi batas waktu regulasi, yaitu paling lambat tiga hari setelah diterimanya informasi registrasi perkara," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Ahmad Qohar, yang turut hadir dalam rapat pleno tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kami memberikan apresiasi kepada KPU Kota Bandar Lampung atas kinerjanya yang profesional dalam menyelenggarakan setiap tahapan pemilu, termasuk penetapan pasangan terpilih ini," ujar Ahmad Qohar.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menegaskan pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan pemilu. "Bawaslu akan terus mengawal setiap proses pemilu dan Pilkada, termasuk mengawasi tahapan penetapan calon terpilih agar semua berjalan sesuai regulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu," tambahnya.



Di akhir pernyataannya, Iskardo P. Panggar juga mengingatkan pasangan terpilih untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menjalankan amanah. “Kami berharap pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta membawa Kota Bandar Lampung menuju arah pembangunan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Rapat pleno penetapan pasangan terpilih ini menjadi simbol berakhirnya seluruh tahapan pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2024. Dengan ditetapkannya pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, diharapkan proses transisi pemerintahan dapat berjalan lancar dan tetap dalam koridor demokrasi yang sehat serta menjunjung tinggi integritas pemilu.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)